



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 247/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pengalokasian, penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa tahun anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua-duanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 333);
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Desa adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Gresik.
4. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.



5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB II

PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa di daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

Rincian dana desa untuk setiap desa di daerah pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian keuangan Republik Indonesia.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - AD)$$

Keterangan:

W = Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

- Z1 = Rasio jumlah penduduk desa tertentu terhadap total penduduk desa di daerah.
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin desa tertentu terhadap total penduduk miskin Desa di daerah.
- Z3 = Rasio luas wilayah desa desa tertentu terhadap total penduduk miskin desa di daerah.
- Z4 = Rasio IKG desa tertentu terhadap total IKG desa di daerah.
- DDkab = Pagu Dana Desa.
- ADkab = Alokasi dasar daerah.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan masuknya dana dari pemerintah pusat yaitu:
 - a. Penyaluran tahap I (satu) mulai bulan April sebesar 40% dari anggaran dana desa masing-masing desa;
 - b. Penyaluran tahap II (dua) mulai bulan Agustus sebesar 40% anggaran dana desa masing-masing desa;
 - c. Penyaluran tahap III (tiga) mulai bulan Oktober sebesar 20% anggaran masing-masing desa.
- (3) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ditandatangani kepala desa bermateri cukup;
 - c. Pakta Integritas penggunaan dana desa ditandatangani kepala desa bermateri cukup;

- d. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b kepada bupati melalui PPKD paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada bupati melalui PPKD;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus), ditandatangani kepala desa, bermateri cukup;
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati melalui PPKD;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) ditandatangani kepala desa bermateri cukup;
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat minggu kedua bulan september.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) telah terpenuhi, bendahara pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-LS yang ditujukan kepada PPKD.

- (7) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lengkap dan sah, PPKD menerbitkan SPM untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (8) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah menerbitkan SP2D selanjutnya menyampaikan SP2D ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening pemerintah desa.
- (9) Berdasarkan pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) PPKD selanjutnya menyampaikan informasi penyaluran kepada desa melalui Kecamatan.
- (10) Contoh surat permohonan pencairan, Pakta Integritas dan lembar konfirmasi penyaluran sebagaimana lampiran II pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dana desa dipergunakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- (2) Petunjuk teknis dan prioritas penggunaan dana desa selanjutnya diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

DANA DESA

Pasal 9

- (1) Desa bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana transfer yang diterimanya.
- (2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.



- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran dana desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati dapat mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA dana desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa dana desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari dana desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

- (6) Pengurangan dana desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 29 Pebruari 2016

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 29 Pebruari 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580126 198512 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 341



FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS PENERIMAAN DANA DESA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan : Pemerintah Desa ----- Kecamatan -----

atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana desa sudah dialokasikan di APBDesa tahun anggaran berkenaan;
3. Belanja yang bersumber dari dana desa sebagaimana dimaksud nomor 2, akan digunakan sesuai dengan pedoman teknis penggunaan yang diterbitkan bupati;
4. Akan segera melaksanakan setelah menerima transfer;
5. Akan Menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Apabilah saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gresik,

Penerima

Materai
Rp. 6000

Ttd, Stempel

(Nama lengkap)



LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA....
KECAMATAN
KABUPATEN

Pagu Dana Desa Rp.....

URAIAN	ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4=(2-3)
A. PENDAPATAN Dana Desa - Tahap I - Tahap II - Tahap III B. BELANJA A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah - Kegiatan - dst B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa - Kegiatan.... - dst C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Kegiatan.... - dst D. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan - Kegiatan.... - dst SILPA (A-B)			

Gresik, 20..

Bendahara Desa

Kepala Desa

Materai

Rp. 6000

.....

.....



**BESARAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA
1	Balongpanggung	Babatan	621,434,000.00
2	Balongpanggung	Balongpanggung	652,171,000.00
3	Balongpanggung	Bandungsekaran	611,605,000.00
4	Balongpanggung	Banjaragung	611,230,000.00
5	Balongpanggung	Brangkal	614,439,000.00
6	Balongpanggung	Dapet	626,778,000.00
7	Balongpanggung	Dohoagung	610,508,000.00
8	Balongpanggung	Ganggung	611,610,000.00
9	Balongpanggung	Jombangdelik	614,945,000.00
10	Balongpanggung	Karangsemanding	617,592,000.00
11	Balongpanggung	Kedungpring	594,973,000.00
12	Balongpanggung	Kedungsumber	613,362,000.00
13	Balongpanggung	Klotok	604,425,000.00
14	Balongpanggung	Mojogede	617,489,000.00
15	Balongpanggung	Ngampel	611,556,000.00
16	Balongpanggung	Ngasin	645,871,000.00
17	Balongpanggung	Pacuh	632,754,000.00
18	Balongpanggung	Pinggir	617,263,000.00
19	Balongpanggung	Pucung	604,923,000.00
20	Balongpanggung	Sekarputih	618,837,000.00
21	Balongpanggung	Tanahlandean	615,010,000.00
22	Balongpanggung	Tenggor	620,533,000.00
23	Balongpanggung	Wahas	614,623,000.00
24	Balongpanggung	Wonorejo	604,380,000.00
25	Balongpanggung	Wotansari	605,436,000.00
26	Benjeng	Balongmojo	606,245,000.00
27	Benjeng	Balontunjung	606,264,000.00
28	Benjeng	Banter	633,102,000.00
29	Benjeng	Bengkelolor	605,268,000.00
30	Benjeng	Bulangkulon	619,319,000.00
31	Benjeng	Bulurejo	615,515,000.00
32	Benjeng	Deliksumber	632,668,000.00
33	Benjeng	Dermo	600,904,000.00
34	Benjeng	Gluranploso	615,350,000.00
35	Benjeng	Jatirembe	649,053,000.00
36	Benjeng	Jogodalu	654,979,000.00
37	Benjeng	Kalipadang	644,783,000.00
38	Benjeng	Karangankidul	629,097,000.00
39	Benjeng	Kedungrukem	619,522,000.00
40	Benjeng	Kedungsekar	616,890,000.00
41	Benjeng	Klampok	619,801,000.00
42	Benjeng	Lundo	645,966,000.00
43	Benjeng	Metatu	617,742,000.00
44	Benjeng	Mungguembang	647,876,000.00

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA
45	Benjeng	Munggugianti	601,592,000.00
46	Benjeng	Punduttrate	631,921,000.00
47	Benjeng	Sedapurklagen	601,263,000.00
48	Benjeng	Sirnobojo	644,018,000.00
49	Bungah	Abar-Abir	600,095,000.00
50	Bungah	Bedanten	667,284,000.00
51	Bungah	Bungah	632,755,000.00
52	Bungah	Gumeng	627,803,000.00
53	Bungah	Indrodelik	626,565,000.00
54	Bungah	Kemangi	605,461,000.00
55	Bungah	Kisik	617,331,000.00
56	Bungah	Kramat	646,260,000.00
57	Bungah	Masangan	628,957,000.00
58	Bungah	Melirang	635,005,000.00
59	Bungah	Mojopuro Gede	634,931,000.00
60	Bungah	Mojopuro Wetan	624,818,000.00
61	Bungah	Pegundan	596,995,000.00
62	Bungah	Raciwetan	625,960,000.00
63	Bungah	Sidokumpul	600,878,000.00
64	Bungah	Sidomukti	637,967,000.00
65	Bungah	Sidorejo	593,221,000.00
66	Bungah	Sukorejo	608,148,000.00
67	Bungah	Sukowati	595,184,000.00
68	Bungah	Sungonlegowo	657,302,000.00
69	Bungah	Tajung Widoro	655,421,000.00
70	Bungah	Watuagung	635,910,000.00
71	Cerme	Banjarsari	630,109,000.00
72	Cerme	Betiting	610,029,000.00
73	Cerme	Cagakagung	600,112,000.00
74	Cerme	Cerme Kidul	618,110,000.00
75	Cerme	Cerme Lor	627,248,000.00
76	Cerme	Dadapkuning	608,237,000.00
77	Cerme	Dampaan	611,127,000.00
78	Cerme	Dooro	606,949,000.00
79	Cerme	Dungus	642,498,000.00
80	Cerme	Gedangkulut	651,492,000.00
81	Cerme	Guranganyar	602,189,000.00
82	Cerme	Iker iker geger	621,556,000.00
83	Cerme	Jono	608,817,000.00
84	Cerme	Kambingan	612,515,000.00
85	Cerme	Kandangan	645,061,000.00
86	Cerme	Lengkong	605,534,000.00
87	Cerme	Morowudi	634,332,000.00
88	Cerme	Ngabetan	624,624,000.00
89	Cerme	Ngembung	598,864,000.00
90	Cerme	Padeg	612,587,000.00
91	Cerme	Pandu	613,273,000.00
92	Cerme	Semampir	627,024,000.00
93	Cerme	Sukoanyar	653,441,000.00
94	Cerme	Tambakberas	620,878,000.00

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA
95	Cerme	Wedani	648,182,000.00
96	Driyorejo	Bambe	648,533,000.00
97	Driyorejo	Banjaran	654,301,000.00
98	Driyorejo	Cangkir	616,182,000.00
99	Driyorejo	Driyorejo	636,349,000.00
100	Driyorejo	Gadung	636,518,000.00
101	Driyorejo	Karangandong	623,812,000.00
102	Driyorejo	Kesambenwetan	642,903,000.00
103	Driyorejo	Krikilan	630,293,000.00
104	Driyorejo	Mojosarirejo	653,143,000.00
105	Driyorejo	Mulung	617,354,000.00
106	Driyorejo	Petiken	665,742,000.00
107	Driyorejo	Randegansari	647,560,000.00
108	Driyorejo	Sumput	653,879,000.00
109	Driyorejo	Tanjungan	623,224,000.00
110	Driyorejo	Tenaru	616,781,000.00
111	Driyorejo	Wedoroanom	625,944,000.00
112	Duduksampeyan	Ambeng Ambeng Watangrejo	668,755,000.00
113	Duduksampeyan	Bendungan	605,437,000.00
114	Duduksampeyan	Duduk Sampeyan	627,257,000.00
115	Duduksampeyan	Glanggang	586,611,000.00
116	Duduksampeyan	Gredek	620,615,000.00
117	Duduksampeyan	Kandangan	600,363,000.00
118	Duduksampeyan	Kawistowindu	607,726,000.00
119	Duduksampeyan	Kemudi	628,529,000.00
120	Duduksampeyan	Kramat	603,068,000.00
121	Duduksampeyan	Palebon	604,215,000.00
122	Duduksampeyan	Pandanan	599,589,000.00
123	Duduksampeyan	Panjunan	605,499,000.00
124	Duduksampeyan	Petisbenem	623,426,000.00
125	Duduksampeyan	Samirplapan	598,867,000.00
126	Duduksampeyan	Setrohadi	597,033,000.00
127	Duduksampeyan	Sumari	624,841,000.00
128	Duduksampeyan	Sumengko	609,393,000.00
129	Duduksampeyan	Tambakrejo	664,606,000.00
130	Duduksampeyan	Tebaloan	608,947,000.00
131	Duduksampeyan	Tirem	595,858,000.00
132	Duduksampeyan	Tumapel	646,139,000.00
133	Duduksampeyan	Wadak Kidul	611,974,000.00
134	Duduksampeyan	Wadak Lor	614,971,000.00
135	Dukun	Babakbawo	638,062,000.00
136	Dukun	Babaksari	624,052,000.00
137	Dukun	Bangeran	642,732,000.00
138	Dukun	Baron	616,555,000.00
139	Dukun	Bulangan	618,919,000.00
140	Dukun	Dukuh Kembar	624,843,000.00
141	Dukun	Dukunanyar	602,780,000.00
142	Dukun	Gedongkedoan	618,141,000.00
143	Dukun	Ima'an	609,216,000.00
144	Dukun	Jrebeng	618,390,000.00

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA
145	Dukun	Kalirejo	615,057,000.00
146	Dukun	Karancangkring	600,585,000.00
147	Dukun	Lowayu	663,057,000.00
148	Dukun	Madumulyorejo	631,177,000.00
149	Dukun	Mentaras	614,871,000.00
150	Dukun	Mojopetung	623,204,000.00
151	Dukun	Padang Bandung	631,466,000.00
152	Dukun	Petiyin Tunggal	608,747,000.00
153	Dukun	Sambogunung	628,955,000.00
154	Dukun	Sawo	620,386,000.00
155	Dukun	Sekargadung	624,071,000.00
156	Dukun	Sembung Anyar	616,529,000.00
157	Dukun	Sembungan Kidul	604,926,000.00
158	Dukun	Tebuwung	644,674,000.00
159	Dukun	Tiremenggal	617,956,000.00
160	Dukun	Wonokerto	620,560,000.00
161	Gresik	Gapurosukolilo	587,731,000.00
162	Gresik	Kramatinggil	597,410,000.00
163	Gresik	Pulopancikan	614,937,000.00
164	Gresik	Sidorukun	600,864,000.00
165	Gresik	Tlogobendung	594,040,000.00
166	Kebomas	Dahanrejo	604,518,000.00
167	Kebomas	Giri	601,368,000.00
168	Kebomas	Karangkring	587,138,000.00
169	Kebomas	Kedanyang	619,671,000.00
170	Kebomas	Kembangan	624,831,000.00
171	Kebomas	Klangonan	607,749,000.00
172	Kebomas	Prambangan	599,932,000.00
173	Kebomas	Randuagung	645,543,000.00
174	Kebomas	Segoromadu	590,902,000.00
175	Kebomas	Sekarkurung	597,568,000.00
176	Kebomas	Sukorejo	611,345,000.00
177	Kedamean	Banyuurip	656,422,000.00
178	Kedamean	Belahanrejo	624,466,000.00
179	Kedamean	Cermen	607,160,000.00
180	Kedamean	Glindah	637,644,000.00
181	Kedamean	Katimoho	603,418,000.00
182	Kedamean	Kedamean	624,447,000.00
183	Kedamean	Lampah	621,230,000.00
184	Kedamean	Menunggal	628,340,000.00
185	Kedamean	Mojowuku	631,828,000.00
186	Kedamean	Ngepung	634,377,000.00
187	Kedamean	Sidoraharjo	639,989,000.00
188	Kedamean	Slempit	664,305,000.00
189	Kedamean	Tanjung	623,201,000.00
190	Kedamean	Tulung	612,618,000.00
191	Kedamean	Turirejo	626,688,000.00
192	Manyar	Banjarsari	612,839,000.00
193	Manyar	Banyuwangi	607,037,000.00
194	Manyar	Betoyoguci	604,305,000.00

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA
195	Manyar	Betoyokauman	622,634,000.00
196	Manyar	Gumeno	618,786,000.00
197	Manyar	Karangrejo	635,049,000.00
198	Manyar	Leran	660,313,000.00
199	Manyar	Manyar Sidomukti	619,346,000.00
200	Manyar	Manyar Sidorukun	650,834,000.00
201	Manyar	Manyarejo	603,131,000.00
202	Manyar	Morobakung	599,631,000.00
203	Manyar	Ngampel	600,350,000.00
204	Manyar	Peganden	644,597,000.00
205	Manyar	Pejanggaran	595,166,000.00
206	Manyar	Pongangan	622,506,000.00
207	Manyar	Roomo	617,929,000.00
208	Manyar	Sembayat	615,488,000.00
209	Manyar	Suci	673,533,000.00
210	Manyar	Sukomulyo	630,175,000.00
211	Manyar	Sumberejo	589,664,000.00
212	Manyar	Tanggulrejo	606,050,000.00
213	Manyar	Tebalo	619,563,000.00
214	Manyar	Yosowilangun	635,512,000.00
215	Menganti	Beton	622,389,000.00
216	Menganti	Boboh	626,812,000.00
217	Menganti	Boteng	617,860,000.00
218	Menganti	Bringkang	611,048,000.00
219	Menganti	Domas	623,904,000.00
220	Menganti	Drancang	612,483,000.00
221	Menganti	Gadingwatu	639,521,000.00
222	Menganti	Gempolkurung	641,256,000.00
223	Menganti	Hendrosari	604,960,000.00
224	Menganti	Hulaan	634,450,000.00
225	Menganti	Kepatihan	624,861,000.00
226	Menganti	Laban	630,582,000.00
227	Menganti	Menganti	670,585,000.00
228	Menganti	Mojotengah	616,773,000.00
229	Menganti	Pelemwatu	616,087,000.00
230	Menganti	Pengalangan	626,521,000.00
231	Menganti	Pranti	615,872,000.00
232	Menganti	Putat Lor	611,157,000.00
233	Menganti	Randupadangan	624,962,000.00
234	Menganti	Setro	629,812,000.00
235	Menganti	Sidojangkung	632,329,000.00
236	Menganti	Sidowungu	624,105,000.00
237	Panceng	Banyutengah	610,795,000.00
238	Panceng	Campurejo	714,381,000.00
239	Panceng	Dalegan	644,980,000.00
240	Panceng	Doudo	592,574,000.00
241	Panceng	Ketanen	624,134,000.00
242	Panceng	Pantenan	610,345,000.00
243	Panceng	Petung	622,655,000.00
244	Panceng	Prupuh	614,395,000.00

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA
245	Panceng	Serah	605,509,000.00
246	Panceng	Siwalan	639,817,000.00
247	Panceng	Sukodono	610,783,000.00
248	Panceng	Sumurber	613,871,000.00
249	Panceng	Surowiti	630,230,000.00
250	Panceng	Wotan	615,233,000.00
251	Sangkapura	Balikterus	667,425,000.00
252	Sangkapura	Bululanjang	631,281,000.00
253	Sangkapura	Daun	671,775,000.00
254	Sangkapura	Dekatagung	662,436,000.00
255	Sangkapura	Gunungteguh	645,732,000.00
256	Sangkapura	Kebon Teluk Dalam	671,909,000.00
257	Sangkapura	Kota Kusuma	605,942,000.00
258	Sangkapura	Kumalasa	667,112,000.00
259	Sangkapura	Lebak	664,743,000.00
260	Sangkapura	Patarselamat	649,600,000.00
261	Sangkapura	Pudakit Barat	620,193,000.00
262	Sangkapura	Pudakit Timur	613,800,000.00
263	Sangkapura	Sawahmulya	607,182,000.00
264	Sangkapura	Sidogedung Batu	649,373,000.00
265	Sangkapura	Sungai Rujing	636,564,000.00
266	Sangkapura	Sungai Teluk	626,164,000.00
267	Sangkapura	Suwari	639,799,000.00
268	Sidayu	Asempapak	589,096,000.00
269	Sidayu	Bunderan	592,532,000.00
270	Sidayu	Gedangan	617,389,000.00
271	Sidayu	Golokan	631,333,000.00
272	Sidayu	Kauman	585,087,000.00
273	Sidayu	Kertosono	620,394,000.00
274	Sidayu	Lasem	615,224,000.00
275	Sidayu	Mojoasem	594,774,000.00
276	Sidayu	Mriyunan	595,187,000.00
277	Sidayu	Ngawen	608,070,000.00
278	Sidayu	Pengulu	590,205,000.00
279	Sidayu	Purwodadi	606,797,000.00
280	Sidayu	Racikulon	597,319,000.00
281	Sidayu	Racitengah	603,762,000.00
282	Sidayu	Randuboto	664,818,000.00
283	Sidayu	Sambipondok	592,728,000.00
284	Sidayu	Sedagaran	595,601,000.00
285	Sidayu	Sidomulyo	587,022,000.00
286	Sidayu	Srowo	610,522,000.00
287	Sidayu	Sukorejo	610,593,000.00
288	Sidayu	Wadeng	658,592,000.00
289	Tambak	Diponggo	606,441,000.00
290	Tambak	Gelam	626,042,000.00
291	Tambak	Grejeg	599,008,000.00
292	Tambak	Kelompang Gubug	620,807,000.00
293	Tambak	Kepuh Legundi	632,422,000.00
294	Tambak	Kepuh Teluk	639,417,000.00

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA
295	Tambak	Pekalongan	619,431,000.00
296	Tambak	Peromaan	627,525,000.00
297	Tambak	Sukalela	599,320,000.00
298	Tambak	Sukaoneng	644,051,000.00
299	Tambak	Tambak	622,174,000.00
300	Tambak	Tanjungori	645,746,000.00
301	Tambak	Teluk Jatidawang	657,848,000.00
302	Ujungpangkah	Banyuurip	649,607,000.00
303	Ujungpangkah	Bolo	610,789,000.00
304	Ujungpangkah	Cangaan	612,693,000.00
305	Ujungpangkah	Glatik	595,591,000.00
306	Ujungpangkah	Gosari	613,363,000.00
307	Ujungpangkah	Karangrejo	642,250,000.00
308	Ujungpangkah	Kebonagung	604,473,000.00
309	Ujungpangkah	Ketapang Lor	598,979,000.00
310	Ujungpangkah	Ngemboh	625,410,000.00
311	Ujungpangkah	Pangkah Kulon	830,254,000.00
312	Ujungpangkah	Pangkah Wetan	793,071,000.00
313	Ujungpangkah	Sekapuk	612,978,000.00
314	Ujungpangkah	Tanjangawan	600,856,000.00
315	Wringinanom	Kedunganyar	606,239,000.00
316	Wringinanom	Kepuhklagen	614,843,000.00
317	Wringinanom	Kesamben Kulon	666,242,000.00
318	Wringinanom	Lebanisuko	626,218,000.00
319	Wringinanom	Lebaniwaras	600,251,000.00
320	Wringinanom	Mondoluku	621,002,000.00
321	Wringinanom	Pasinan Lemah Putih	614,916,000.00
322	Wringinanom	Pedagangan	636,112,000.00
323	Wringinanom	Sembung	639,461,000.00
324	Wringinanom	Sooko	651,205,000.00
325	Wringinanom	Sumberame	611,935,000.00
326	Wringinanom	Sumbergede	618,326,000.00
327	Wringinanom	Sumberwaru	624,300,000.00
328	Wringinanom	Sumengko	631,512,000.00
329	Wringinanom	Watestanjung	649,714,000.00
330	Wringinanom	Wringinanom	613,173,000.00
			205,756,291,000.00

BUPATI GRESIK,

ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.
